



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Calon anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter puskesmas atau rumah sakit;
- c. memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
- d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;
- e. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
- g. tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat;

- h. sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK;
 - i. bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk setempat;
 - j. bagi pengurus RT, RW, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri;
 - k. bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negara Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya; dan
 - l. tidak menjadi anggota partai politik.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya.
- (2) Waktu pendaftaran bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.
- (5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.
- (6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan.
- (7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan.
- (8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara.
- (9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti anggota LMK selama 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota LMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota LMK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.
- (2) Anggota LMK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam berita acara pemilihan pada tingkat RW sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK dalam berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk mengisi anggota LMK Pengganti Antarwaktu.
- (4) Calon pengganti antarwaktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.
- (5) Anggota pengganti antarwaktu bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa bakti anggota yang digantikannya.
- (6) Pengganti antarwaktu anggota LMK masuk dalam perhitungan periode masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai ketua sementara dan anggota usia termuda sebagai wakil ketua sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.
 - (2) Ketua dan wakil ketua sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua definitif.
 - (3) Ketua dan wakil ketua sementara beserta anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih ketua dan wakil ketua definitif yang dilaksanakan secara demokratis.
 - (4) Ketua dan wakil ketua definitif dipilih dari anggota LMK.
 - (5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bakti anggota LMK.
 - (6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, ketua dan wakil ketua definitif sudah menyusun tata tertib LMK.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk sekretariat yang berkedudukan di kantor Lurah dengan tempat/gedung menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex officio* oleh kepala seksi pemerintahan di Kelurahan.

Pasal II

1. Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya.
2. Masa bakti sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan mengenai 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
4. Terhadap anggota LMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (4-96/2024)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

I. UMUM

Pasal 25 Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan pembentukan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengakomodir hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah.

Adapun materi pokok Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan meliputi perubahan mengenai larangan rangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK serta persyaratan Calon anggota LMK, waktu pengumuman persyaratan dan pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC), Masa Bakti Anggota LMK, Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota LMK, Kedudukan Sekretariat LMK, dan Ketentuan Peralihan.

Pada akhirnya, segala perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan ketegasan dan kepastian hukum bagi anggota LMK yang terbentuk nantinya agar dapat menjalankan peran dan tugasnya secara optimal serta dapat berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Melampirkan fotokopi ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir.

Huruf f

Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari kantor kepolisian setempat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bakal calon melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas yang ditandatangani di atas meterai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan identitas penduduk antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan dari RT/RW setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan adalah termasuk pengurus Koperasi Kelurahan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara tertulis adalah menempatkan pengumuman pada lokasi strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat, seperti kantor sekretariat RW dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pendaftaran tahap kedua adalah dengan mengumumkan kembali secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat RT adalah tokoh masyarakat setempat yang ditentukan dalam rapat pengurus RT dan ditetapkan dalam berita acara RT.

Ayat (7)

Surat pemberian mandat ditandatangani oleh ketua RT dan dibubuhkan stempel.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Lembaran berita acara sudah disiapkan sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf g dan disampaikan minimal 2 (dua) hari setelah pemilihan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan masa bakti termasuk juga terhadap anggota LMK yang telah menjadi anggota LMK, baik selama satu periode atau selama dua periode di salah satu Kelurahan lain tetap berlaku ketentuan penghitungan masa bakti.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Rapat pertama dilaksanakan dalam rangka konsolidasi sekaligus persiapan penyusunan tata cata pemilihan ketua dan wakil ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Susunan pengurusan LMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ruang sekretaris LMK diatur oleh Lurah dengan mempertimbangkan kondisi kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.